

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Jambi, Jaksa Pengacara Negara melaksanakan bantuan hukum Perdata terlebih dahulu menggunakan MOU, kemudian Surat Kuasa Khusus oleh pihak pemberi Surat Kuasa Khusus kemudian dari Surat Kuasa Khusus tersebut Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan pemanggilan maupun tindakan hukum lain baik di dalam maupun diluar pengadilan. Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Jambi dalam perkara perdata nonlitigasi pada tahun 2021 sebanyak 47 perkara yang belum terselesaikan 12 perkara dan sudah terselesaikan 35 perkara, pada tahun 2022 untuk perkara perdata litigasi sebanyak 2 perkara sedangkan untuk jumlah perkara perdata non litigasi sebanyak 11 perkara yang belum terselesaikan sebanyak 3 perkara dan sudah terselesaikan sebanyak 8 perkara dan pada tahun 2023 untuk perkara non litigasi sebanyak 66 perkara yang belum terselesaikan sebanyak 15 perkara dan sudah terselesaikan 51 perkara.
2. Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kejaksaan Negeri Jambi dalam menangani perkara perdata nonlitigasi tidaklah selalu berjalan secara optimal, dalam menangani perkara perdata ada kalanya mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Jambi seperti beberapa pihak-pihak yang belum terselesaikan secara optimal. kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Jambi terdiri atas faktor eksternal dan internal dari institusi Kejaksaan, dan begitu pula upaya mengatasinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam fungsi penegakan hukum dapat lebih pro aktif khusus nya di bidang perkara perdata nonlitigasi.
2. Diharapkan adanya kesadaran pemerintah baik pemerintah daerah, BUMN/D, serta lembaga negara lain untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara karena hakikatnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dalam mewakili pemerintah hanya dapat dijalankan berdasarkan surat kuasa dan permohonan dari lembaga negara.